

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anak dalam kandungannya, maka orangtua tersebut akan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum (*legal protection*).³

Anak sebagai generasi penerus bangsa masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadapnya. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B

² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014, hlm. 1

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 2

perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, yakni penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang berujung pada menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁴

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁵ Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang siapa yang sebenarnya dapat disebut sebagai anak. Dalam peraturan perundang-undangan, pembatasan mengenai usia anak berbeda-beda. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.⁶ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan agar si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian, dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. xv

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subyek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya,⁸ sementara menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri serta belum terlepas dari tanggung jawab orangtua.⁹

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian public atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (Pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan mengenai hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save the Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia ini menandai perkembangan

⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

⁹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 31

penting dalam sejarah Hak Asasi Manusia dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini.¹⁰

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum wajib menjunjung hukum. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari banyak warga negara yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berdasarkan pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), di mana manusia selalu mementingkan diri sendiri maka bukan hal mustahil bahwa manusia dalam melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum. Kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang di mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu, pembunuhan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan, bahkan jika dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ini diatur dalam Buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

¹⁰ M. Zasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 24

Akhir-akhir ini muncul fenomena sosial baru di mana kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri maupun bersama-sama. Beberapa fenomena tersebut dapat ditemukan dalam contoh kasus sebagai berikut:

AYJ, remaja berusia 17 tahun tega membunuh dan juga memutilasi seorang pria berinisial DS (24 tahun). DS berprofesi sebagai seorang karyawan minimarket, sedangkan AYJ berprofesi sebagai pengamen jalanan yang biasa naik turun kendaraan umum mengumpulkan uang recehan selain itu ia juga bekerja sebagai manusia *silver*. Ia terpaksa bekerja seperti itu sebab kedua orangtuanya telah meninggal dunia. AYJ hidup seorang diri, hingga akhirnya pada Juni 2020, ia pun mengenai DS dalam sebuah kendaraan umum. Ternyata perkenalan tersebut berlanjut hingga akhirnya AYJ dan DS menjadi teman. Sebulan kemudian, yakni pada Juli 2020, mereka kembali bertemu di kediaman pelaku yakni AYJ yang sedang berulang tahun. Sejak saat itu pelaku (AYJ) dan korban (DS) intens melakukan pertemuan. Korban sering mengunjungi kediaman pelaku, ternyata di balik intensnya korban (DS) menemui pelaku (AYJ) terdapat maksud terselubung yakni korban kerap kali memaksa pelaku melakukan hubungan intim. Dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan, korban telah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan pelaku sebanyak 50 kali. Awal mulanya, korban mengiming-imingi pelaku dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- apabila pelaku mau untuk melakukan hubungan intim dengan korban. Akan tetapi, korban hanya memberikan uang tersebut sebanyak 4 kali saja dan seterusnya pelaku diancam dengan kekerasan secara verbal agar mau melakukan hubungan intim kembali dengan korban. Pelaku (AYJ) tentunya merasa kesal terhadap korban (DS) sebab korban tidak menepati janjinya, akhirnya pelaku merencanakan untuk membunuh korban.

Pembunuhan dan mutilasi terhadap DS bermula saat korban mendatangi kediaman nenek AYJ pada Sabtu 5 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WIB. Pada saat itu pelaku dan korban, keduanya, bermain dengan 2 orang teman lainnya yang berinisial DI dan MA hingga pukul 24.00 WIB. Setelah mereka selesai bermain dengan kedua temannya yakni DI dan MA, korban dan pelaku berangkat menuju rumah pelaku. Korban menginap di rumah pelaku, di mana di rumah tersebut mereka kembali melakukan hubungan intim sesama jenis. Sesudah melakukan hubungan intim tersebut mereka tertidur. Sekitar pukul 02.30 WIB, saat korban tertidur, pelaku melancarkan aksi pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Pelaku memotong-motong tubuh korban menjadi 4 bagian dan memasukkan potongan tubuh korban ke dalam plastic dan membuangnya di beberapa tempat, namun salah satu potongan tubuh korban masih terdapat di rumah pelaku. Pelaku membuang potongan tubuh korban di beberapa tempat dengan menggunakan motor korban. Setelah membuang potongan tubuh korban, pelaku menjual motor tersebut. AYJ melakukan aksiya

hanya seorang diri. Setelah penemuan jasad yang mengegerkan warga Bekasi, aksi sadis AYJ terungkap dan ia berhasil ditangkap polisi.¹¹

Atas perbuatannya tersebut, AYJ didakwa dengan 3 pasal yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Berdasarkan hasil putusan sidang, AYJ dihukum selama 7 tahun penjara. Hukuman terhadap AYJ lebih ringan dari yang sebelumnya didakwakan kepadanya yakni 10 tahun penjara. Hal tersebut dikarenakan AYJ (pelaku) masih di bawah umur. AYJ juga ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1A Jawa Barat di Bandung.¹²

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut tentu harus dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, terhadap pelaku yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, oleh karena itu hak-hak anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri beserta hak-haknya sehingga dibutuhkan perhatian dari negara dan masyarakat dalam upaya mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Apabila harus dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika terhadap terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus

¹¹ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/12/10/kronologi-lengkap-kasus-remaja-mutilasipemuda-di-bekasi-awal-kenal-hingga-detik-detik-pembunuhan> diakses pada tanggal 23 Juni 2022

¹² <http://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/16/08355441/akhir-kasus-mutilasi-di-bekasi-vonis-7tahun-penjara-bagi-si-remaja?page=all> diakses pada tanggal 23 Juni 2022

cita-cita perjuangan bangsa sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kenyataannya seringkali putusan yang diberikan terhadap anak sebagai terdakwa terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini tentunya memiliki dampak yang merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam penjatuhan putusan anak sebagai pelaku harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan kajian lebih dalam mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi.**

1.2. Identifikasi Masalah

Kejahatan pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai sebuah tindakan yang sangat keji dan juga tergolong langka (*rare crime*) yang mana pelaku pembunuhan jenis ini melakukan tindakan yang diawali dengan adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian pelaku pun melanjutkannya dengan pemotongan bagian tubuh korban. Alasan yang menjadi pemicu ada pembunuhan dengan disertai mutilasi ini diakibatkan adanya motif yang biasanya adalah rasa marah yang dirasakan oleh pelaku terhadap korban. Korban biasanya pernah melakukan kesalahan yang besar sehingga pelaku merasa emosi dan marah. Pembunuhan dengan disertai mutilasi ini dapat dilakukan oleh si pelaku baik dengan disertai adanya rencana maupun tidak adanya rencana dalam melakukan tindakannya. Tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi ini dapat pula

dilakukan oleh anak, dan mengingat hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka terhadap anak pelaku tetap perlu diberikan perlindungan dalam setiap proses peradilan yang dijalaninya.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi meskipun ia adalah seorang pelaku dari sebuah tindak pidana. Sayangnya, dalam pelaksanaan proses peradilan seringkali hak-hak anak ini terabaikan. Oleh karena itu demi terwujudnya perlindungan yang menyeluruh terhadap anak diperlukan pemenuhan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Disertai Mutilasi Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimanakah Hak Anak Pelaku dalam Menjalani Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan dengan Disertai Mutilasi Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui tentang hak anak pelaku dalam menjalani proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- (a) Pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pemahaman dan memberikan sebuah pandangan baru sesuai dengan disiplin ilmu hukum yang dimiliki oleh penulis.
- (b) Memperkaya referensi dan literatur Hukum Pidana terutama mengenai Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi.

2. Manfaat Praktis

- (a) Memberikan pengetahuan mengenai ketentuan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi.
- (b) Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan terhadap hak-hak anak secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

b. Teori Pidana

Sanksi merupakan elemen terpenting dalam pengkajian hukum pidana yang membedakan dengan bidang hukum lainnya. Dalam hukum pidana dikenal tiga teori pidana, yaitu:

(1) Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku yang harus diberi penderitaan. Teori ini juga disebut dengan teori pembalasan. Pembalasan tersebut dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, karena itu mempunyai sifat yang irasional.¹⁵ Dalam teori ini Hegel mengatakan bahwa “*hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh sebab itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan **dialectische vergelding** (pembalasan dialektis)*”.¹⁶

(2) Teori Maksud atau Tujuan (*relatief/doeltheorie*)

Dalam perkembangan pemikiran tentang pidana lahir teori pidana tujuan. Teori ini juga diistilahkan dengan teori pidana relatif, teori maksud dan teori prevensi. Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁷ Dalam kaitannya dengan elemen prevensi Gennaro F. Vito dan Ronald M. Holmes sebagaimana dikutip oleh Widodo menyatakan:¹⁸

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

¹⁵ J. E. Sahetapy, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1998, hlm. 11

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 105

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 106

¹⁸ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009, hlm. 73

- a) *The primary assumption behind deterrence theory is that individual have free will and are rational;*
- b) *In order for punishment to have the maximum deterrent effect, they should guarantee that the anticipated benefit from a criminal act will not be enjoyed;*
- c) *Certainly of punishment (especially of apprehension) is more important then severity of punishment. The level of punishment should reflect the severity of the crime;*
- d) *Punishment should be uniform: all person, regardless of their position, status, or power, convicted of the same crime punishment;*
- e) *All penalties should be known in order to prevent the rational individuaal form committing crime.*

Berdasarkan teori ini, maka pemidanaan bukan ditujukan untuk pembalasan melainkan untuk mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana. Untuk itu maka narapidana yang menjalankan hukumannya wajib mendapatkan hak-hak dasarnya tanpa ada diskriminasi.

(3) Teori Gabungan (*vereinigingstheorie*)

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Gabungan dua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat¹⁹

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dituangkan dalam beberapa istilah yang dijadikan sebagai definisi operasional, yakni:

a. Perlindungan

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain

¹⁹ Leden Marpaung, *op. cit.* hlm. 107

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

b. Hukum Perlindungan Anak

Menurut Maidin Gultom adalah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²¹ Menurut DR. R. Abdussalam, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.²²

c. Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.²³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak adalah orang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan agar si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian, dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subyek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.²⁴

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54

²¹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 43

²² DR. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2003, hlm. 6

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

d. Pelaku

Menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.²⁵

e. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²⁶ Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

f. Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya.²⁸

g. Mutilasi

Pengertian mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti.²⁹

²⁵ *Ibid.*, Pasal 55

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 17

²⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54

²⁸ <http://osf.io/download> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

²⁹ <http://journal.universitassuryadarma.ac.id/> diakses pada tanggal 20 Juni 2022

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab berisikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian dan hak anak, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan mutilasi, serta pengertian sistem peradilan pidana anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijabarkan mengenai metodologi penelitian yang berisikan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan dan analisis terhadap ketentuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi dalam hukum positif Indonesia dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh anak pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari pembahasan dan analisis yang dilakukan pada Bab IV.